

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pernikahan seseorang dapat melanjutkan garis keturunannya dan mendapat ketentraman dalam hidup. Pernikahan dapat dianggap sah jika sesuai dengan aturan agama dan Undang-Undang yang berlaku di Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah, membutuhkan berbagai persiapan baik persiapan fisik maupun mental dari kedua belah pihak.

Kematangan emosi kedua belah pihak merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan suatu pernikahan. Namun masih banyak masyarakat yang melupakan serta mengabaikan hal tersebut, ditandai dengan masih tingginya angka pernikahan dini. Kematangan emosi seseorang dapat dilihat apakah mereka sudah mampu bertanggungjawab dalam keluarga baik berkaitan dengan nafkah, perlindungan, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini sebenarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 telah mengatur usia minimum melakukan

pernikahan sebagai salah satu syarat pernikahan yaitu pria mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.

Selain dalam Undang-Undang Negara, dalam Islam juga dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad antara pria dan wanita yang keduanya saling rela untuk merubah status serta menghalalkan hubungan antara mereka. Ali Qaimi menyebutkan bahwa pernikahan memiliki beberapa tujuan yaitu untuk memperoleh ketenangan baik jiwa, fisik, maupun pikiran; saling mengisi satu sama lain; memelihara agama; dan kelangsungan keturunan (Ali Qoimi, 2007: 24). Setiap keluarga pasti mendambakan memiliki keturunan yang baik. Kemampuan pengasuhan anak sangat berpengaruh terhadap baik buruknya keturunan. Sehingga sebagai orang tua harus memiliki kematangan emosi dalam mendidik keturunannya. Pasangan yang menikah pada usia dini lalu memiliki keturunan, masih diragukan tentang kemampuan pengasuhan mereka dan memiliki keturunan yang baik, dikarenakan mereka belum memiliki kesiapan psikologi dan ilmu tentang pola asuh.

M.Dlori (2011) menjelaskan anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang masih remaja memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah daripada anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang sudah dewasa (Lily Purnawati, 2015: 126-143). Hal demikian ini dikarenakan ibu yang masih remaja belum dapat memberikan stimulus mental kepada anaknya. Ibu yang masih remaja biasanya belum siap menjadi seorang ibu dan biasanya masih labil. Padahal seorang anak yang sedang tumbuh kembang sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, serta contoh yang baik dari orang tuanya. Dampaknya dari nikah dini tersebut tidak menutup

kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam pengasuhan anak dan tindak kekerasan anak. Suatu penelitian menyebutkan bahwa tindak kekerasan disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga, kesulitan ekonomi, dan pendidikan keluarga (Akif Khilmiyah, 2012: 111-128).

Angka pernikahan dini di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, termasuk di Kabupaten Banjarnegara Jawa tengah. Pasalnya tercatat hingga bulan Juli 2017 dari 5128 pernikahan, 1390 pasangan dengan pernikahan dini, 27.10% dari total pernikahan (Joko Santoso, 2017). Pernikahan dini tidak lagi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Desa Sipedang Kabupaten Banjarnegara. Sebagian besar wanita ataupun pria setelah lulus SD, SMP ataupun SMA memutuskan untuk menikah. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dini, seperti pengetahuan seseorang berkaitan dengan nikah dini, remaja yang memiliki pengetahuan yang baik akan membentuk pola pikir dan sikap yang positif (A Im Silviana dan Sulistyaningsih). Akan tetapi, meskipun demikian pernikahan dini masih marak bahkan tidak jarang pernikahan ini disebabkan hamil di luar nikah atau ada sebab lainnya seperti pasangan kekasih yang hubungan mereka sudah diketahui orang tua sehingga memaksa untuk melakukan pernikahan demi menutupi aib keluarga. Faktor pendidikan juga berpengaruh, sebagian masyarakat memiliki pendidikan yang rendah, sehingga sangat mempengaruhi pola pikir terhadap hakikat pernikahan sebenarnya. Dapat terjadi juga karena faktor ekonomi yang rendah. Orang tua yang kurang mampu membiayai hidup beberapa anaknya, sehingga dinikahkan agar mengurangi beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan pengasuhan anak pada keluarga nikah dini, dan nantinya akan membantu memberi informasi atau gambaran pengasuhan anak yang baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *parenting skill* pada keluarga pelaku nikah dini di dusun Karanganyar Banjarnegara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan *parenting skill* pada keluarga pelaku nikah dini di dusun Karanganyar Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi metode *parenting skill* pada keluarga nikah dini di Dusun Karanganyar Banjarnegara
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *parenting skill* pada keluarga nikah dini di Dusun Karanganyar Banjarnegara

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan pada bidang psikologi.

2. Secara Praktis

- a. Keluarga nikah dini

Untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang *parenting skill*.

b. Masyarakat

Untuk memberikan gambaran mengenai dampak pernikahan dini, dan memperbaiki pandangan masyarakat tentang pernikahan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah pembaca memahami beberapa bagian dari bab dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut :

Bab I adalah bagian awal penelitian berisi pendahuluan yang menjadi gambaran umum penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian kedua dalam penelitian ini. Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan menjadi tolak ukur bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sedangkan kerangka teori ini berisikan teori-teori yang menjadi rujukan penelitian.

Bab III merupakan bagian ketiga. Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Bab ini juga berisi tentang cara dan metode penelitian dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bab ini memaparkan data yang diperoleh dan mengolahnya menjadi hasil pembahasan. Bab ini berisi tentang profil keluarga pelaku nikah dini, bagaimana parenting skill pada keluarga pelaku nikah dini, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan parenting skill dan bagaimana hasil parenting skill pada keluarga pelaku nikah dini di Dusun Karanganyar Desa Sipedang Banjarnegara.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Bab ini menyimpulkan semua pembahasan tentang parenting skill pada keluarga muslim pelaku nikah dini di Dusun Karanganyar Desa Sipedang Banjarnegara. Kemudian memberikan saran yang perlu diberikan serta penutup sebagai ucapan terima kasih dan kekurangan dalam pembuatan sebuah penelitian.